



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/76/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Lamongan, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, perlu membentuk Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Lamongan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lamongan;
- b. komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan Program Keluarga Harapan;
- c. penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
- d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait/lembaga vertikal di Kabupaten Lamongan;
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan Program Keluarga Harapan;
- f. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di lapangan; dan

g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan kepada Bupati. Pelaksana Program Keluarga Harapan Provinsi Jawa Timur, dan Pelaksana Program Keluarga Harapan Pusat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Lamongan.
6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/76/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

No.	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I	Pembina I Pembina II	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
II	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
IV	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
V	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
VI	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 9. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 10. Camat Bluluk 11. Camat Ngimbang 12. Camat Kembangbahu 13. Camat Sugio

1	2	3
		14. Camat Kedungpring 15. Camat Modo 16. Camat Babat 17. Camat Pucuk 18. Camat Sukodadi 19. Camat Sarirejo 20. Camat Deket 21. Camat Karangbinangun 22. Camat Turi 23. Camat Kalitengah 24. Camat Laren 25. Camat Paciran 26. Camat Brondong 27. Camat Maduran 28. Camat Tikung 29. Camat Solokuro 30. Camat Sambeng 31. Camat Mantup 32. Camat Lamongan 33. Camat Sukorame 34. Camat Sekaran 35. Camat Glagah 36. Camat Karanggeneng 37. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 196801141988011001